

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



jl. merdeka 28753 33630

Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Usaha Toko Swalayan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan yang di dalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen dan data diatas kertas bermaterai Rp 6000
2. Identitas Pemohon WNI: KTP, KK, NPWP atau WNA: KITAS/Visa, Paspor
3. Akta pendirian/perubahan dan SK pengesahan yang dikeluarkan oleh (kemenhumkam, jika PT/Koperasi/CV atau Yayasan)
4. NPWP bahan Hukum
5. Jika dikuasakan; • Surat Kuasa diatas Materai Rp 6000 • KTP orang yang Bersangkutan
6. Fotocopy IMB
7. Fotocopy Dokumen Lingkungan
8. IUPP pusat perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdiri pasar tradisional atau toko modern, jika terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan atau kawasan lain
9. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang
10. Jika tanah/bangunan yang disewakan; • Perjanjian Sewa tanah/bangunan • Surat Pernyataan diatas kertas bermaterai Rp 6000 • Fotocopy Pemilik tanah/bangunan
11. IUTS Minimarket terdahulu


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

jl. merdeka 28753 33630



Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pengguna layanan (Pemohon) mendapatkan informasi dan menyampaikan Permohonan dan persyaratan melalui Front Office DPMPTSPTK.
2. Petugas Front Office pada hari yang sama menyampaikan berkas Pemohon kepada Back Office untuk pemrosesan baik yang melalui Tim Teknis maupun tidak, Peninjauan lapangan (survey), Cetak Izin, proses Tanda tangan Kepala, Pembayaran Retribusi, dan lain-lain.
3. Petugas Back Office paling lambat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan menyampaikan Izin yang telah selesai kepada Petugas Front Office.
4. Petugas Front Office segera menyampaikan informasi kepada pemohon untuk mengambil izinnya di DPMPTSPTK melalui Front Office

Waktu Penyelesaian

20 Hari kerja

Jika Berkas lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



jl. merdeka 28753 33630

Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Toko Swalayan

Pengaduan Layanan

Image not found or type unknown

